



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah arsip di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyusutan arsip secara berkala dengan cara pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip berdasarkan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 577);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Penilai Arsip Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
- b. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
- c. menilai arsip yang akan disusutkan;
- d. membuat notulen rapat hasil penilaian;
- e. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- f. membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait terkait proses penyusutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Penilai Arsip Kemenpora berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Pengarah setelah pelaksanaan penyusutan arsip dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Panitia Penilai Arsip Kemenpora yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 12.1.1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 12.1.1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLARAHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PENILAI ARSIP
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Penanggung jawab
3.	Deden Dendi, S.Sos.	Ketua
4.	Lisa, S.H.,M.AP.	Anggota
5.	Acep Duryatna, S.Pd.	Anggota
6.	Sulardi Setiyo, S.E., M.Ak.	Anggota
7.	Firman Deny Setiawan, S.H.	Anggota
8.	M. Arif Tri Prasetyo, A.SP.	Anggota
9.	Purwanto, S.E.	Anggota
10.	Sary Ningsih, S.Pd.	Anggota
11.	Timbul Wisnu Adi, M.AP.	Anggota
12.	Rokhayatun, S.E.	Anggota
13.	Setyoningtyas Mahayu Westri, S.Sn.	Anggota
14.	Afrianda Setyawan, A.Md.	Anggota
15.	Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D.	Anggota
16.	Devi Septiana Indarsih, A.Md.	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI